



SALINAN

**BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 12 TAHUN 2020**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
PAJAK SARANG BURUNG WALET**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

Menimbang: Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 sampai dengan Pasal 87, Pasal 98 ayat (4), Pasal 102 sampai dengan Pasal 105, Pasal 109 ayat (3), Pasal 111 ayat (3), dan Pasal 112 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

KABAG HUKUM	KASUBAG


KABAG HUKUM	PLT. KABAN

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

KABAG HUKUM	KASUBAG
b	M

KABAG HUKUM	PLT. KABAN
	d

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014 Nomor 207, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 207.a);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016 Nomor 236, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 236.a);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2018 Nomor 260, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 260.a);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 270, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 270.a);



MEMUTUSKAN:


Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK SARANG BURUNG WALET.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengelolaan Pajak Daerah.
6. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
9. Sarang Burung Walet adalah hasil Burung Walet yang sebagian besar berasal dari air liur yang berfungsi sebagai tempat untuk bersarang, bertelur, menetas dan membesarkan anak Burung Walet.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
11. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak sarang burung walet, termasuk yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perpajakan Daerah.
12. Volume adalah hasil pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet selama-lamanya 1 (satu) bulan yang dinyatakan dalam satuan Kilo Gram.
13. Harga Pasar Setempat adalah harga yang dibentuk berdasarkan mekanisme pasar atau tingkat harga yang disepakati oleh penjual dan pembeli sehingga terjadi transaksi jual beli.
14. Masa Pajak adalah jangka waktu 3 (tiga) bulan kalender yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.
15. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
	



KABAG HUKUM	PLT. KABAN
	


16. Pajak yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
17. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.
18. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Wajib Pajak atau Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan serta menjual barang yang telah disita.
19. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan Pajak dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya.
20. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dan usaha Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan Daerah.
21. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
22. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyeteran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya Pajak yang Terutang.
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
27. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
b	h

KABAG HUKUM	PLT. KABAN
	f

28. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
29. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang Pajak dan biaya penagihan Pajak.
30. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat pemberitahuan pajak terutang, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
31. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam surat pemberitahuan pajak terutang, SKPD, SKPDKB, SKPKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
32. Tanda Bukti Pembayaran yang selanjutnya disingkat TBP adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Bendahara Badan Pendapatan Daerah.
33. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
34. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
35. Pemeriksa Pajak adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah atau tenaga ahli yang ditunjuk Bupati yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan di bidang perpajakan Daerah.
36. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
37. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
38. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
	

KABAG HUKUM	PLT. KABAN
	

BAB II
NAMA, OBJEK PAJAK DAN SUBJEK PAJAK
Pasal 2

Atas setiap pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet dipungut pajak dengan nama Pajak Sarang Burung Walet.

Pasal 3

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet.
- (2) Tidak termasuk objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan Sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 4

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.

BAB III
DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK
Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual Sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah yang bersangkutan dengan Volume pengambilan Sarang Burung Walet dalam satuan ons/gram/kilogram.

Pasal 6

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 2,5% (Dua Koma Lima Perseratus).

Pasal 7

- (1) Besarnya pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Contoh perhitungan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
b'	M

KABAG HUKUM	PLT. KABAN
	↓

BAB IV
MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG
DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 8

Masa Pajak Sarang Burung Walet adalah 3 (tiga) bulan kalender.

Pasal 9

- (1) Pajak Terutang dalam Masa Pajak terjadi pada saat pengambilan dan penjualan Sarang Burung Walet atau sejak disampaikan SPTPD.
- (2) Bentuk SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet.

BAB V
TATA CARA KETENTUAN PELAKSANAAN
PAJAK SARANG BURUNG WALET

Pasal 11

Tata cara ketentuan pelaksanaan Pajak Sarang Burung Walet meliputi :

- a. Pendaftaran;
- b. Pendataan;
- c. Pelaporan;
- d. Penetapan;
- e. Pembayaran;
- f. Ketetapan administratif;
- g. Penagihan;
- h. Kedaluwarsa;
- i. Pembukuan; dan
- j. Pemeriksaan;

KABAG HUKUM	KASUBBAG
b	h

KABAG HUKUM	PLT. KABAN
	f

Bagian Kesatu
Pendaftaran
Pasal 12

- (1) Setiap orang atau Badan yang melakukan pengusahaan Sarang Burung Walet wajib mendaftarkan usaha atau objek Pajak Sarang Burung Walet ke Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas sebelum memulai usahanya.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah Wajib Pajak melakukan pengusahaan Sarang Burung Walet.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mendaftarkan diri, Kepala Badan Pendapatan Daerah secara jabatan menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.
- (4) Pendaftaran usaha Wajib Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sebagai berikut:
 - a. Orang pribadi dan/atau Badan yang melakukan pengusahaan Sarang Burung Walet atau kuasanya mengambil, mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran yang disediakan oleh Badan Pendapatan Daerah;
 - b. Formulir pendaftaran yang telah diisi dan ditandatangani disampaikan kepada Badan Pendapatan Daerah dengan melampirkan kelengkapan persyaratan:
 1. Fotocopy (KTP/SIM/pasport) identitas dari orang pribadi/badan/pengusaha.
 2. Fotocopy surat keterangan domisili usaha/surat ijin usaha perdagangan/surat ijin usaha kepariwisataan atau sejenisnya;
 3. Fotocopy surat ijin mendirikan bangunan.
 4. Fotocopy akta pendirian usaha dan surat izin lain yang terkait dengan instansi berwenang; dan
 5. Surat kuasa apabila pengusaha berhalangan dengan disertai fotocopy KTP dari pemberi kuasa,
 - c. Terhadap penerimaan berkas pendaftaran, Badan Pendapatan Daerah memberikan tanda terima pendaftaran.
- (5) Bentuk dan format isian formulir pendaftaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Berdasarkan keterangan Wajib Pajak dan data yang ada pada formulir pendaftaran, Kepala Badan Pendapatan Daerah menerbitkan:
 - a. Surat pengukuhan sebagai Wajib Pajak atas Pajak Sarang Burung Walet;
 - b. Surat penunjukan sebagai pemilik/penanggung jawab atas Pajak Sarang Burung Walet; dan
 - c. Kartu NPWPD;
- (2) Penyerahan surat pengukuhan, surat penunjukan, kartu NPWPD kepada pengusaha/penanggung jawab atau kuasanya atas Pajak Sarang Burung Walet.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
f	M

KABAG HUKUM	PLT. KABAN
	f

**Bagian Kedua
Pendataan
Pasal 14**

- (1) Kepala Badan Pendapatan Daerah dapat melakukan pendataan atas Wajib Pajak atau objek Pajak Sarang Burung Walet yang melakukan pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet dalam rangka optimalisasi penerimaan atau akurasi data SPTPD Pajak Sarang Burung Walet yang ada pada Badan Pendapatan Daerah.
- (2) Hasil pendataan wajib pajak atau objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara pendataan dan laporan hasil pendataan.
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk menerbitkan SKPD apabila Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD atau SPTPD yang telah disampaikan diisi tidak benar atau tidak lengkap yang berakibat Pajak Sarang Burung Walet kurang dibayar.
- (4) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan SPTPD Pajak Sarang Burung Walet.
- (5) Bentuk dan format isian formulir pendataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Ketiga
Pelaporan
Pasal 15**

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak yang melakukan kegiatan pengambilan Sarang Burung Walet yang dilaksanakan setiap kali panen, wajib mengisi SPTPD dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam Bahasa Indonesia, satuan mata uang rupiah, dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya, serta menyampaikannya ke Badan Pendapatan Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat nota hasil penjualan Sarang Burung Walet, nota perhitungan Pajak dan jumlah Pajak terutang dalam (1) satu Masa Pajak.
- (3) Wajib Pajak harus melaporkan Pajak yang Terutang menggunakan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap 3 (tiga) bulan ke Badan Pendapatan Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) SPTPD disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah jatuh tempo.
- (5) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari kerja berikutnya.
- (6) Apabila Wajib Pajak tidak melaporkan pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka Badan Pendapatan Daerah dapat menerbitkan STPD.
- (7) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengambil sendiri SPTPD di Badan Pendapatan Daerah atau di tempat yang ditetapkan oleh Bupati apabila belum atau tidak disampaikan oleh petugas Badan Pendapatan Daerah kepada Wajib Pajak Sarang Burung Walet.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
b	Mb

KABAG HUKUM	PLT. KABAN
	f

- (8) SPTPD dianggap tidak dilaporkan sebagaimana pada ayat (3) apabila:
- SPTPD tidak ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - SPTPD tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen nota hasil penjualan Sarang Burung Walet, nota perhitungan Pajak, bon, kwitansi atau sejenisnya; dan
 - SPTPD disampaikan setelah Badan Pendapatan Daerah atau pihak yang telah ditunjuk Bupati melakukan pemeriksaan atau menerbitkan surat ketetapan Pajak.
- (9) Apabila SPTPD dianggap tidak dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Badan Pendapatan Daerah atau pihak yang telah ditunjuk Bupati wajib memberitahukan kepada Wajib Pajak.

**Bagian Keempat
Penetapan
Pasal 16**

- Berdasarkan SPTPD dan nota perhitungan Pajak yang dilaporkan oleh Wajib Pajak yang melakukan pengambilan Sarang Burung Walet sebagaimana dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), Bupati atau pejabat yang ditunjuk berwenang menetapkan Pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.
- Apabila SKPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak SKPD diterima Wajib Pajak, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.
- Bentuk SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- Bentuk STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Kelima
Pembayaran
Pasal 17**

- Pembayaran Pajak Sarang Burung Walet dilakukan pada Bendahara Penerimaan Badan Pendapatan Daerah/pada Bank atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.
- Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk sebagaimana pada ayat (1), petugas penerima pembayaran Pajak dari Wajib Pajak harus menyetorkan hasil penerimaan Pajak ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja terhitung sejak pajak terutang dibayar oleh Wajib Pajak Sarang Burung Walet.
- Apabila Pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang bayar setelah lewat waktu yang telah ditentukan dikenakan sanksi administrasi berupa denda 2% (dua perseratus) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.
- Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur, maka batas waktu pembayaran jatuh pada hari kerja berikutnya.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
b'	nb

KABAG HUKUM	PLT. KABAN
	f

Pasal 18

- (1) Wajib Pajak membayar atau menyetor Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dengan menggunakan SSPD.
- (2) Bupati menetapkan jatuh tempo pembayaran dan penyetoran Pajak yang Terutang untuk Pajak Sarang Burung Walet paling lama 1 (satu) bulan sejak saat terutangnya Pajak.
- (3) Wajib Pajak menyampaikan SSPD dengan dilampiri SPTPD kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk jenis Pajak Sarang Burung Walet.
- (4) SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setelah berakhirnya Masa Pajak, paling lama 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya Masa Pajak.
- (5) Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan Pemeriksaan atas SSPD dan SPTPD yang disampaikan oleh Wajib Pajak.
- (6) Bentuk SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

Pembayaran Pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.

**Bagian Keenam
Ketetapan Administratif
Pasal 20**

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Bupati dapat menerbitkan:
 - a. SKPDKB;
 - b. SKPDKBT; dan
 - c. SKPDN.
- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterbitkan:
 - a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua perseratus) setiap bulan dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;
 - b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua perseratus) setiap bulan dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya Pajak; dan
 - c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi Wajib Pajak yang Terutang, dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan 25% (dua puluh lima perseratus) dari pokok Pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua perseratus) setiap bulan dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya Pajak.



KABAG HUKUM	KASUBBAG
<i>b.</i>	<i>M.</i>


KABAG HUKUM	PLT. KABAN
	<i>r</i>

- (3) Jumlah Pajak yang tercantum dalam SKPDKB yang diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dihitung secara jabatan ditambah sanksi administrasi.
- (4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan Pajak yang terutang akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak tersebut.
- (5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diterbitkan apabila jumlah Pajak yang Terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
- (6) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan Pemeriksaan.
- (7) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), serta SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterbitkan.
- (8) Bentuk SKPDKB, SKPDKBT, dan SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 21

- (1) Bupati atau pejabat yang berwenang atas permohonan Wajib Pajak dapat:
 - a. Membetulkan STPD, SKPD, SKPDKB, atau SKPDKBT, yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah;
 - b. Membatalkan atau mengurangi ketentuan Pajak yang tidak benar;
 - c. Mengurangi ketentuan Pajak yang terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek Pajak;
 - d. Menghapuskan atau mengurangi sanksi administrasi berupa bunga, denda, kenaikan Pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Permohonan pembedulan, pembatalan, pengurangan ketentuan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi STPD, SKPD, SKPDKB, dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Bupati melalui Badan Pendapatan Daerah selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima STPD, SKPD, SKPDKB, dan SKPDKBT dengan memberikan alasan yang jelas.
- (3) Bupati paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan pembedulan, pembatalan, pengurangan ketentuan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
	

KABAG HUKUM	PLT. KABAN
	

- (5) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (6) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Bagian Kesembilan
Pembukuan
Pasal 26

- (1) Wajib Pajak yang melakukan pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet wajib menyelenggarakan Pembukuan atau pencatatan.
- (2) Pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat data hasil pengambilan dan penjualan Sarang Burung Walet beserta bukti pendukungnya agar dapat dihitung besarnya Pajak yang Terutang.
- (3) Pembukuan dimaksudkan untuk mempermudah Wajib Pajak untuk melakukan pembayar Pajak yang Terutang dan membantu petugas Badan Pendapatan Daerah dalam melakukan pengawasan terhadap Wajib Pajak guna mengetahui jumlah hasil pengambilan dan penjualan Sarang Burung Walet yang menjadi dasar pengenaan Pajak untuk setiap masa Pajak.
- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan dengan sebaik-baiknya dan harus mencerminkan keadaan sebenarnya.
- (5) Setiap pembayaran atau penyeteroran Pajak Sarang Burung Walet oleh Wajib Pajak diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam Buku Penerimaan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.
- (6) Pembukuan, catatan dan bukti pembukuan seperti faktur penjualan dan lain-lain yang sejenis yang berhubungan dengan pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet oleh Wajib Pajak harus disimpan selama 5 (Lima) tahun.
- (7) Bentuk tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh
Pemeriksaan
Pasal 27

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan dan pengawasan dalam upaya menjamin kepatuhan dan ketertiban pembayaran Pajak serta tujuan lain atas setiap pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet.
- (2) Untuk keperluan Pemeriksaan, petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan tanda pengenal pemeriksa dan surat tugas atau perintah Pemeriksaan serta harus memperlihatkan kepada Wajib Pajak yang diperiksa.
- (3) Wajib Pajak atau kuasanya yang diperiksa wajib:
 - a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku, catatan atau dokumen yang berhubungan dengan data pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet serta bukti penjualan maupun dokumen lainnya beserta bukti pendukungnya;

KABAG HUKUM	KASUBAG
J	M

KABAG HUKUM	PLT. KABAN
	K

Pasal 22

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya:
 - a. Nama dan alamat Wajib pajak;
 - b. Masa Pajak;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran Pajak; dan
 - d. Alasan yang jelas.
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui, Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak lainnya maka kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak dimaksud.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Bupati atau pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap sebulan atas keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak.
- (7) Apabila kelebihan pembayaran Pajak diperhitungkan dengan utang Pajak lainnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pembayarannya dilakukan dengan cara pemindah-bukuan dan bukti pemindah-bukuan berlaku sebagai bukti pembayaran.
- (8) Bentuk SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh Penagihan Pasal 23

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak Sarang Burung Walet dalam hal:
 - a. dari hasil Penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
 - b. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau surat lain yang sejenis yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
b	h

KABAG HUKUM	PLT. KABAN
	r

- (2) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran, sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Pajak.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran, surat peringatan atau surat jenis lain yang sejenis jatuh tempo, Wajib Pajak harus melunasi Pajak yang Terutang.
- (4) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang berwenang.

Pasal 24

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran, surat peringatan, atau surat lain yang sejenis, Pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat teguran, surat peringatan, atau surat lain yang sejenis disampaikan kepada Wajib Pajak.
- (4) Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Bentuk Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran X, Lampiran XI dan Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan

Kedaluwarsa

Pasal 25

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. Diterbitkan Surat Teguran, Surat Paksa dan/atau Surat lain yang sejenis; atau
 - b. Ada pengakuan utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (4) Pengakuan utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

KABAG HUKUM	KASUBDAG
b	h

KABAG HUKUM	PLT. KABAN
	f

- b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan dan pengawasan; dan
 - c. Memberikan keterangan yang diperlukan secara benar, lengkap dan jelas.
- (4) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam melakukan Pemeriksaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk tim Pemeriksaan, pengawasan dan penertiban atas setiap pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet dengan anggota sekurang-kurangnya terdiri unsur:
- a. Badan Pendapatan Daerah;
 - b. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - c. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - d. Camat setempat/Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Daerah; dan
 - e. Perangkat Daerah lainnya yang terkait.

BAB VI KEBERATAN DAN BANDING

Bagian Kesatu Keberatan Pasal 28

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang berwenang atas:
 - a. SKPD;
 - b. SKPDKB; dan
 - c. SKPDKBT.
- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (3) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (4) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia disertai alasan-alasan yang jelas.

Pasal 29

- (1) Bupati atau pejabat yang berwenang dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan diterima, sudah harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau pejabat yang berwenang dapat melakukan Pemeriksaan.

KABAG HUKUM	KASUBDAG
f	h

KABAG HUKUM	PLT. KABAN
	g

- (3) Keputusan Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa:
- a. Menerima seluruhnya, dalam hal Pajak yang terutang berdasarkan hasil Pemeriksaan sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - b. Menerima sebagian, dalam hal Pajak yang terutang berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - c. Menolak, dalam hal Pajak yang terutang berdasarkan hasil Pemeriksaan sama dengan Pajak yang terutang dalam keputusan/ketetapan di surat keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak; atau
 - d. Menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang, dalam hal Pajak yang terutang berdasarkan hasil Pemeriksaan lebih besar dari Pajak yang terutang dalam keputusan/ketetapan di surat keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati atau pejabat yang berwenang tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.


Pasal 30

- (1) Dalam hal surat permohonan keberatan memerlukan Pemeriksaan lapangan, maka Bupati atau pejabat yang berwenang dapat meminta kepada pemeriksa untuk dilakukan pemeriksaan lapangan dan hasilnya dituangkan dalam laporan Pemeriksaan Pajak Sarang Burung Walet.
- (2) Terhadap surat keberatan yang tidak memerlukan pemeriksaan lapangan, Bupati atau Pejabat yang berwenang dapat berkoordinasi dengan unit kerja terkait untuk mendapatkan masukan dan pertimbangan atas keberatan Wajib Pajak, dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil koordinasi pembahasan keberatan Pajak.
- (3) Bupati atau pejabat yang berwenang dapat membentuk tim pertimbangan keberatan Pajak untuk memberikan pertimbangan dalam rangka pembahasan keberatan Pajak.

Bagian Kedua Bandung Pasal 31

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan Pemohonan Banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang berwenang.
- (2) Permohonan Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, serta dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan Banding menanggukhkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding

KABAG HUKUM	KASUBBAG
	

KABAG HUKUM	PLT. KABAN
	

Pasal 32

- (1) Jika pengajuan Keberatan atau permohonan Banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
- (3) Dalam hal Keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (5) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan Permohonan Banding, sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% (lima puluh perseratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.
- (6) Dalam hal Permohonan Banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 8 Mei 2020

BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

JAYA SAMAYA MONONG

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



GUANHIN, SH

NIP. 19651110 199203 1 013

Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal 8 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,

ttd

YANSITERSON

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 12 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN PAJAK SARANG
BURUNG WALET

CONTOH PERHITUNGAN

Pajak Sarang Burung Walet tarif 2,5 % (dua koma lima perseratus), yakni:

- a. Seorang pengusaha Sarang Burung Walet (budidaya rumahan) mengambil dan menjual Sarang Burung Walet sriti sebanyak 3 (tiga) kilogram dimana harga pasaran atas Sarang Burung Walet adalah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan cara perhitungan sebagai berikut:
 1. besarnya Pajak Yang Terutang = tarif pajak x nilai jual Sarang Burung Walet
 2. nilai jual Sarang Burung Walet = Volume x harga dasar
= 3 x Rp. 10.000.000,00
= Rp. 30.000.000,00
 3. Pajak yang Terutang = 2,5% x Rp. 30.000.000,00
= **Rp. 750.000,00**
- b. Harga dasar ditentukan berdasarkan harga per-jenis Sarang Burung Walet yang ada di pasaran di wilayah pengambilan Sarang Burung Walet.


BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

JAYA SAMAYA MONONG

**LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 12 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN PAJAK SARANG
BURUNG WALET**

BENTUK SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

 KOP DINAS	SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD) Pajak Sarang Burung Walet	Nomor : Masa Pajak: Tahun : <hr/> Tanggal diterima Badan.....
<p>PERHATIAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Baca petunjuk pengisian, 2. Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) ditulis dengan huruf cetak. 3. Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali Kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas paling lambat 10 hari setelah Masa Pajak berakhir, sekaligus melakukan pembayaran Pajak. 4. Keterlambatan penyerahan SPTPD sebagaimana dimaksud angka 3 (tiga) akan dikenakan sanksi administrasi sesuai Peraturan Daerah yang berlaku. 		
A. NPWPD <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> </div>		
B. NAMA WAJIB PAJAK	:	
C. ALAMAT WAJIB PAJAK	:	
D. NAMA USAHA	:	
E. ALAMAT USAHA	:	
F. DESA/KECAMATAN	:	
G. NO HP/TELEPON	:	
H. DASAR PENGENAAN	Nilai jual hasil pengambilan/pengusahaan Sarang Burung Walet (1) x (2) atau 3	:
	1. Volume/tonase	:
	2. Nilai pasar Sarang Burung Walet	:
	3. Harga standar Sarang Burung Walet	:
I. PAJAK TERUTANG	H x 2,5%	
J. KREDIT PAJAK		
K. YANG HARUS DIBAYAR	(lajur huruf I – huruf J)	
L. PERNYATAAN WAJIB PAJAK/KUASANYA	Dengan menyadari sepenuhnya akan akibat termasuk sanksi sesuai Peraturan Daerah yang berlaku, maka saya menyatakan data yang diisikan beserta lampirannya adalah yang sebenar-benarnya	Kuala Kurun,...20... (.....)


BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

JAYA SAMAYA MONONG

**LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 12 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN PAJAK SARANG
BURUNG WALET**

BENTUK DAN FORMAT ISIAN FORMULIR PENDAFTARAN

	KOP DINAS	Kepada Yth.
	 di.
PERHATIAN :		
1. Harap diisi dengan rangkap 2 (dua) ditulis dengan huruf CETAK		
2. Beri tanda v pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan		
3. Setelah formulir pendaftaran ini diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali Kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas langsung atau dikirim melalui pos paling lambat tanggal		
DIISI OLEH WAJIB PAJAK		
1. Nama Badan/Merek Usaha :		
2. Alamat (foto copy surat Keterangan Domisili dilampirkan)		
- Dusun/Jalan/RT :		
- Desa/Kampung :		
- Kecamatan :		
- Kabupaten :		
- Nomor Telepon :		
- Kode Pos :		
3. Surat Izin yang dimiliki (foto copy Surat Izin harap dilampirkan)		
- Surat Izin Mendirikan Bangunan No Tgl		
- Surat Izin Tempat Usaha No Tgl		
- Surat Izin No Tgl		
4. Bidang Usaha		
- Pengambilan/pengusahaan Sarang Burung Walet		
KETERANGAN PEMILIK ATAU PENGELOLA		
5. Nama Pemilik :		
6. Jabatan :		
7. Alamat Tempat Tinggal (Melampirkan Identitas yang dilaporkan)		
- Dusun/Jalan :		
- RT/RW/RK :		
- Desa/Kelurahan :		
- Kecamatan :		
- Kabupaten/Kota :		
- Nomor Telepon :		
- Kode Pos :		
8. Kewajiban Pajak		
- Pajak Sarang Burung Walet -		
.....20.....		
Nama Jelas :		
Tanda Tangan :		


BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

JAYA SAMAYA MONONG

**LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 12 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN PAJAK SARANG
BURUNG WALET**

BENTUK DAN FORMAT ISIAN FORMULIR PENDATAAN

	KOP DINAS	FORMULIR PENDATAAN PAJAK DAERAH	Tgl Pendataan
		Pajak Sarang Burung Walet
A. NPWPD <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>			
B. NAMA WAJIB PAJAK		:	
C. ALAMAT WAJIB PAJAK		:	
D. NAMA USAHA		:	
E. ALAMAT USAHA		:	
F. DESA/KECAMATAN		:	
G.NO HP/TELEPON		:	
			Kuala Kurun,..... 20...
			Petugas Pendata, (.....)
PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR PENDATAAN			
Kolom A : Diisi sesuai dengan data yang ada dalam NPWPD (apabila sudah ada)			
Kolom B,C,D,E,E,F dan G : Diisi sesuai dengan yang berlaku (apabila sudah ada) atau diisi sesuai keadaan/lokasi usaha			


BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

JAYA SAMAYA MONONG

**LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 12 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN PAJAK SARANG
BURUNG WALET**

BENTUK SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH

 KOP DINAS	SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD) Tahun : Bulan :	Nomor :	
Nama : Alamat : NPWP :			
BATAS PENYETORAN TERAKHIR :			
No	AYAT	JENIS PAJAK	JUMLAH
1		Pajak Sarang Burung Walet	Rp (1)
		Jumlah Nilai jual hasil pengambalian/ pengusahaan Sarang Burung Walet (1) x 2,5%	Rp
JUMLAH KETETAPAN POKOK PAJAK			Rp
DENDA			Rp
JUMLAH KETETAPAN POKOK PAJAK + DENDA			Rp
PERHATIAN : 1. Harap penyetoran dilakukan pada Bendahara khusus penerimaan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung mas. 2. Surat ketetapan ini dinyatakan lunas jika disahkan / validasi Kas Register atau Cap / Tanda Tangan Pejabat Badan Pendapatan Daerah. 3. Terlambat menyetor dari batas tanggal penyetoran terakhir dikenakan denda sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.			
PENYETOR		Kuala Kurun, Kepala Badan Kabupaten Gunung Mas, NIP.	
Kepada YTH, Direktur Utama BPK agar menerima penyetoran untuk keuntungan rekening Pemegang Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Gunung Mas		Ruangan untuk teraan Kas / Register / Tanda Tangan / Cap BPK / Pejabat Bank	


BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

JAYA SAMAYA MONONG

**LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 12 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN PAJAK SARANG
BURUNG WALET**

BENTUK SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH

	KOP DINAS
SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH	
Kepada Yth. Di -	
Nomor: Tanggal Penerbitan: Tanggal Jatuh Tempo :	
1. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah telah dilakukan Pemeriksaan atas pelaksanaan kewajiban pembayaran Pajak Sarang Burung Walet terhadap : Nama Usaha : Alamat : Nama Pemilik : Alamat :	
II. Dari Pemeriksaan tersebut diatas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :	
	Rp
Pokok pajak yang harus dibayar	Rp
Telah dibayar tanggal	Rp
Pengurangan	Rp
Jumlah yang dapat diperhitungkan (2+3)	Rp
Kurang dibayar (1-4)	Rp
Sanksi administrasi berupa bunga (Pasal 101 Perda Nomor 11 Tahun 2018)	Rp
Bunga = bunga x 2 % x Rp (5)	
Jumlah yang masih harus dibayar (5+6)	Rp
Dengan Huruf :	
Kuala Kurun, Kepala Badan Kabupaten Gunung Mas, NIP.	


BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

JAYA SAMAYA MONONG

**LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 12 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN PAJAK SARANG
BURUNG WALET**

BENTUK SURAT SETORAN PAJAK DAERAH

		KOP DINAS		SSPD (SURAT SETORAN PAJAK DAERAH) Tahun : Bulan :		No.	
Nama : Alamat :							
Penyetoran Berdasarkan *) <input type="checkbox"/> STPD <input type="checkbox"/> SKPDKB <input type="checkbox"/> LAIN-LAIN <input type="checkbox"/> SKPDSKPKBT <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> SPPT SK Pembedaan <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> STPD <input type="checkbox"/> SK Keberatan							
No	AYAT	JENIS PAJAK				JUMLAH (Rp)	
Jumlah Setoran							
Dengan Huruf							
Ruang Untuk Teraan Kas Register / Tanda Tangan Petugas Penerima			Diterima Oleh Petugas Tempat Pembayaran, Tanggal : Tanda Tangan : Nama Terang :			Penyetor,	
*) Beri Tanda V Pada Kontak <input type="checkbox"/> Sesuai dengan ketentuan yang di miliki.							


BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

JAYA SAMAYA MONONG

**LAMPIRAN VIII
 PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
 NOMOR 12 TAHUN 2020
 TENTANG
 PEDOMAN PELAKSANAAN
 PEMUNGUTAN PAJAK SARANG
 BURUNG WALET**


A. BENTUK SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR


	KOP DINAS
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR	
	Kepada Yth. Di -
Nomor: Tanggal Penerbitan: Tanggal Jatuh Tempo :	
I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah telah dilakukan pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban Pajak Sarang Burung Walet terhadap : Nama Usaha : Alamat : Nama Pemilik : Alamat :	
II. Dari Pemeriksaan tersebut diatas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :	
	Rp
	Rp
	Rp
	Rp
	Rp
	Rp
	Rp
	Rp
Dengan Huruf :	
	Kuala Kurun, Kepala Badan NIP.
Potong Disini	
Nama Wajib Pajak Sarang Burung Walet : Alamat : Nomor SPTPD : Tanggal Penerbitan :	Diterima tanggal : Oleh : (.....) Nama Lengkap & Tanda Tangan

KABAG HUKUM	KASUBBAG
b	M


KABAG HUKUM	PLT. KABAN

B. BENTUK SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN

	KOP DINAS
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN	
Kepada Yth. Di -	
Nomor: Tanggal Penerbitan: Tanggal Jatuh Tempo :	
I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah telah dilakukan Pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban Pajak Sarang Burung Walet terhadap : Nama Usaha : Alamat : Nama Pemilik : Alamat :	
II. Dari Pemeriksaan tersebut diatas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :	
	Rp
Nilai jual hasil pengambilan/pengusahaan sarang burung walet	Rp
Pajak yang seharusnya terutang : 2,5 % x Rp (1)	Rp
Pajak yang seharusnya dibayar (2)	Rp
Pajak yang telah dibayar	Rp
Utang pajak tambahan	Rp
Pajak yang kurang dibayar (3-4)+(5)	Rp
Sanksi administrasi berupa bunga	
Bunga = bunga x 2 % x Rp (6)	Rp
Jumlah yang masih harus dibayar (6+7)	Rp
Dengan Huruf :	
Kuala Kurun, Kepala Badan NIP.	
*) Coret yang tidak perlu Potong Disini	
Nama Wajib Pajak Sarang Burung Walet : Alamat : Nomor SPTPD : Tanggal Penerbitan :	Diterima tanggal : Oleh : (.....) Nama Lengkap & Tanda Tangan



C. BENTUK SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL

	KOP DINAS
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL	
Kepada Yth. Di -	
Nomor: Tanggal Penerbitan: Tanggal Jatuh Tempo :	
I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah telah dilakukan pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban Pajak Sarang Burung Walet terhadap : Nama Usaha : Alamat : Nama Pemilik : Alamat :	
II. Dari Pemeriksaan tersebut diatas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :	
	Rp
Nilai jual hasil pengambilan/pengusahaan sarang burung walet	Rp
Pajak yang seharusnya terutang : 2,5 % x Rp (1)	Rp
Pajak yang seharusnya dibayar (2)	Rp
Pajak yang telah dibayar	Rp
Pajak nihil bayar (tidak terutang) (3-4)	Rp 0,-
Jumlah yang harus dibayar atau dikembalikan (5)	Rp 0,-
Dengan Huruf :	
Kuala Kurun, Kepala Badan NIP.	
*) Coret yang tidak perlu	
Potong Disini	
Nama Wajib Pajak Sarang Burung Walet : Alamat : Nomor SPTPD : Tanggal Penerbitan :	Diterima tanggal : Oleh : Nama Lengkap & Tanda Tangan


BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

JAYA SAMAYA MONONG

**LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 12 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN PAJAK SARANG
BURUNG WALET**

BENTUK SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR

		KOP DINAS	
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR			
		Kepada Yth. Di -	
Nomor: Tanggal Penerbitan: Tanggal Jatuh Tempo :			
I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah telah dilakukan pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban Pajak Sarang Burung Walet terhadap : Nama Usaha : Alamat : Nama Pemilik : Alamat :			
II. Dari Pemeriksaan tersebut diatas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :			
	Nilai jual hasil pengambilan/pengusahaan sarang burung walet	Rp	
	Pajak yang seharusnya terutang : 2,5 % x Rp (1)		Rp
	Pajak yang seharusnya dibayar (2)		Rp
	Pajak yang telah dibayar	Rp	
	Pajak yang lebih dibayar (4-3)		Rp
	Sanksi administrasi berupa bunga		Rp
	Bunga = bunga x 2 % x Rp (5)		
	Jumlah yang harus dikembalikan (5+6)		Rp
Dengan Huruf :			
		Kuala Kurun, Kepala Badan NIP.	
*) Coret yang tidak perlu			
Potong Disini			
Nama Wajib Pajak Sarang Burung Walet : Alamat : Nomor SPTPD : Tanggal Penerbitan :		Diterima tanggal : Oleh : (.....) Nama Lengkap & Tanda Tangan	

BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

JAYA SAMAYA MONONG

LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 12 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN PAJAK SARANG
BURUNG WALET

BENTUK SURAT KEPUTUSAN PEMBETULAN

Lampiran :
Hal : Permohonan Pembetulan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT,
SKPDN, SKPDLB, STPD*) Tahun.....

Yth.Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas
di -
Kuala Kurun

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NPWPD :
Alamat Wajib Pajak :
Letak Objek Pajak :
Jumlah Pajak yang Terutang : Rp.....
Telah kami bayar**) :
Nomor Telepon :

Setelah kami teliti ternyata terdapat kesalahan atas SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, STPD*) Tahun.....tersebut:

Atas Nama :
NPWPD :
Alamat Wajib Pajak :
Letak Objek Pajak :
Uraian Pembetulan :
.....

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini terlampir dokumen antara lain:

- a. foto copy KTP Wajib Pajak;
- b. foto copy NPWPD;
- c. surat kuasa, dalam hal diajukan oleh kuasa Wajib Pajak; dan
- d. dokumen lainnya berupa.....

Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Kuala Kurun,..... 20.....

TTD

Nama Subjek Pajak/Wajib
Pajak/Kuasa Wajib Pajak *)
(.....)

Keterangan:

- *) Coret yang tidak perlu;
**) Bila telah dibayar.

BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

JAYA SAMAYA MONONG

**LAMPIRAN XI
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 12 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN PAJAK SARANG
BURUNG WALET**

BENTUK SURAT KEPUTUSAN KEBERATAN

Lampiran :
Hal : Permohonan Keberatan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB *)Tahun.....

Yth.Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas
di -
Kuala Kurun

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NPWPD :
Alamat Wajib Pajak :
Letak Objek Pajak :
Jumlah Pajak yang Terutang : Rp.....
Telah kami bayar**) :
Nomor Telepon :

Setelah kami teliti ternyata terdapat kesalahan atas SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB*) Tahun.....tersebut:

Setelah kami teliti ternyata terdapat kesalahan atas SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, STPD*) Tahun.....tersebut:

Atas Nama :
NPWPD :
Alamat Wajib Pajak :
Letak Objek Pajak :
Uraian Keberatan :
.....

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini terlampir dokumen antara lain:

- e. foto copy KTP Wajib Pajak;
- f. foto copy NPWPD;
- g. surat kuasa, dalam hal diajukan oleh kuasa Wajib Pajak; dan
- h. dokumen lainnya berupa.....

Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Kuala Kurun,..... 20.....

TTD

Nama Subjek Pajak/Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak *)
(.....

Keterangan:
*) Coret yang tidak perlu;
**) Bila telah dibayar.

BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

LAMPIRAN XII
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 12 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN PAJAK SARANG
BURUNG WALET

BENTUK SURAT PAKSA

SURAT PAKSA

Nomor :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Menimbang bahwa :

Nama Wajib Pajak/Penanggung Pajak :

NPWPD :

Alamat/Tempat Tinggal :

Menunggak Pajak sebagaimana tercantum di bawah ini :

Jenis Pajak	Tahun Pajak	Nomor & tanggal STPD/SKPKDB/SKPKDBT/ SK. Pembetulan/ SK. Keberatan/Putusan Banding*)	Jumlah tunggakan Pajak (Rp)
Jumlah			Rp.

(.....)

Dengan ini :

1. Memerintahkan Wajib Pajak/Penanggung Pajak untuk membayar jumlah tunggakan pajak tersebut ke Badan Pendapatan Daerah, Bank atau Kantor Pos, ditambah dengan biaya penagihan dalam waktu 2 (dua) kali dua puluh empat jam sesudah pemberitahuan Surat Paksa ini.
2. Memerintahkan kepada juru sita Pajak yang melaksanakan Surat Paksa ini atau juru sita Pajak lain yang ditunjuk untuk melanjutkan pelaksanaan Surat Paksa untuk melakukan penyitaan atas barang-barang milik Wajib Pajak/Penanggung Pajak apabila dalam waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam Surat Paksa ini tidak dipenuhi.

PERHATIAN

PAJAK HARUS DILUNASI DALAM WAKTU 2 X 24 JAM SETELAH MENERIMA SURAT PAKSA INI. SESUDAH BATAS WAKTU ITU, TINDAKAN PENAGIHAN PAJAK AKAN DILANJUTKAN DENGAN PENYITAAN.

Ditetapkan di
pada tanggal

Kepala Badan,

.....
NIP.

*) Coret yang tidak perlu

KABAG HUKUM	KASUBBAG
b	m

KABAG HUKUM	PLT. KABAN

BERITA ACARA PEMBERITAHUAN SURAT PAKSA

Pada hari ini tanggal bulan tahun
atas permintaan Kepala Badan Pendapatan Daerah yang memilih
tempat kedudukan di Kantor Badan Pendapatan Daerah di,
saya juru sita Pajak pada Badan Pendapatan Daerah bertempat
kedudukan di

MEMBERITAHUKAN DENGAN RESMI

Kepada saudara
bertempat tinggal di
berkedudukan sebagai Surat Paksa di sebaliknya ini
tertanggal dan saya juru sita Pajak berdasarkan
kekuatan Surat Paksa tersebut memerintahkan kepada Penanggung
Pajak supaya dalam waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam,
memenuhi isi Surat Paksa dan oleh karena itu harus menyetor
di Badan Pendapatan Daerah, Bank atau Kantor Pos
sebanyak Rp(.....).

Dengan tidak mengurangi kewajiban untuk membayar biaya-biaya
penagihan Pajak ini dan biaya selanjutnya, dan jika tidak membayar
dalam waktu yang telah ditentukan, maka harta bendanya baik yang
berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak akan disita dan
dijual dimuka umum, dijual langsung kepada pembeli dan hasil
penjualannya digunakan untuk membayar hutang pajak, denda, bunga
dan biaya-biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan penagihan ini.

Saya, juru sita Pajak telah menyerahkan salinan Surat ini Kepada
Wajib Pajak/Penanggung Pajak, dan saya lakukan di tempat
tinggal/kedudukan orang yang menanggung Pajak. Penyerahan salinan
Surat Paksa dilakukan kepada bertempat
tinggal di disebabkan

Yang menerima salinan Surat Paksa Jabatan	Juru Sita Pajak, NIP
--	--------------------------------------

Biaya pelaksanaan Surat Paksa sebagai berikut :
Biaya harian juru sita Pajak : Rp
Biaya perjalanan : Rp
Jumlah : Rp

BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

JAYA SAMAYA MONONG

**LAMPIRAN XIII
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 12 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN PAJAK SARANG
BURUNG WALET**

BENTUK TANDA BUKTI PEMBAYARAN

TANDA BUKTI PEMBAYARAN		
No. Bukti : / / / /20..		Lembar : I/II/III/IV/V
Bendaharawan Khusus Penerimaan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas		
Telah Terima Uang Sebesar	: Rp	
Dengan Huruf	:	
Dari Nama	:	
Alamat	:	
Sebagai	:	
Ayat Penerimaan	Uang tersebut di atas diterima Kuala Kurun,,, 20..... Bendahara Penerima Badan,	Kuala Kurun, 20..... Penyeter, TTD Nama
	TTD Nama NIP.	

BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

JAYA SAMAYA MONONG